

Implementasi Moderasi Islam untuk Meningkatkan Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh

Syamsarina Syamsarina¹, Halim Halim²

IAIN Kerinci

¹syamsarinalc@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Islamic moderation in enhancing marriage services at the Religious Affairs Office (Kantor Urusan Agama/KUA) of Sungai Penuh District. Islamic moderation is a crucial principle in public services, including marriage services, to create a balance between Islamic values, compliance with state regulations, and social diversity. This research employs a qualitative descriptive approach using a case study method, involving KUA officials, religious counselors, and prospective married couples as key informants. The findings indicate that Islamic moderation has been implemented in various aspects of marriage services, particularly through premarital counseling, inclusive administrative services, and tolerance-based religious guidance. However, several challenges hinder its implementation, such as a lack of public understanding of Islamic moderation, limited resources at KUA, and difficulties in addressing different religious interpretations. Despite these challenges, the application of Islamic moderation in marriage services has had a positive impact on improving service quality and raising awareness among prospective couples about the importance of building a harmonious household. To strengthen the implementation of Islamic moderation in marriage services, enhancing premarital counseling, improving KUA staff capacity, and utilizing technology in marriage services are necessary.

Keywords: *Islamic Moderation; Marriage Services; Service Quality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi Islam dalam meningkatkan layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh. Moderasi Islam menjadi prinsip penting dalam pelayanan publik, termasuk dalam layanan pernikahan, guna menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai keislaman, kepatuhan terhadap regulasi negara, serta keberagaman sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melibatkan pegawai KUA, penyuluh agama, serta pasangan calon pengantin sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi Islam telah diimplementasikan dalam berbagai aspek layanan nikah, khususnya melalui bimbingan perkawinan, pelayanan administrasi yang inklusif, serta dakwah berbasis toleransi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi Islam, keterbatasan sumber daya di KUA, serta tantangan dalam menghadapi perbedaan interpretasi keagamaan. Meskipun demikian, moderasi Islam dalam layanan nikah telah berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk memperkuat implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah, diperlukan penguatan bimbingan perkawinan, peningkatan kapasitas pegawai KUA, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pernikahan.

Kata kunci: Moderasi Islam; Layanan Nikah; Kualitas Pelayanan

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai daerah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip moderasi Islam dalam layanan pernikahan. Moderasi Islam menekankan sikap adil, seimbang, dan toleran dalam praktik beragama, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam urusan pernikahan (Maimun & Kosim, 2019). Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pendaftaran pernikahan secara lebih efisien dan transparan (Mayangsari, 2016). Di KUA Kota Sungai Penuh, implementasi SIMKAH telah menjadi langkah maju dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat (Juwita et al., 2021).

Namun, tantangan dalam penerapan moderasi Islam masih tetap ada. Misalnya, kasus pembatalan pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada pertengahan tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam proses pernikahan yang memerlukan perhatian khusus (Anam, 2024). Fenomena ini menyoroti pentingnya peran KUA dalam memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan bimbingan dan layanan yang sesuai dengan prinsip moderasi Islam, sehingga dapat meminimalisir permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah juga menjadi krusial. Melalui bimbingan yang menekankan nilai-nilai moderasi, diharapkan calon pengantin dapat memahami pentingnya sikap toleran, saling menghargai, dan menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam yang moderat (Najib & Fata, 2020). Implementasi program moderasi beragama di KUA tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pernikahan, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan toleran (Hasbi, 2019).

Meskipun KUA memiliki peran strategis dalam memberikan layanan pernikahan yang berkualitas, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi layanan tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya pemahaman yang belum seragam mengenai moderasi Islam dalam praktik layanan pernikahan. Di beberapa kasus, terdapat kecenderungan interpretasi keagamaan yang terlalu konservatif atau bahkan cenderung eksklusif dalam memberikan bimbingan pernikahan, sehingga menimbulkan tantangan dalam upaya mewujudkan layanan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan (Najib & Fata, 2020).

Di KUA Kecamatan Sungai Penuh, tantangan ini semakin nyata dengan masih rendahnya tingkat pemahaman calon pengantin terhadap nilai-nilai moderasi Islam. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pernikahan di bawah umur, minimnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta kurangnya bimbingan yang mengakomodasi aspek sosial dan budaya dalam kehidupan pernikahan (Juwita et al., 2021). Selain itu, meskipun KUA telah menerapkan program bimbingan perkawinan, efektivitasnya masih perlu

ditingkatkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip Islam yang moderat dalam kehidupan berumah tangga (Mayangsari, 2016).

Permasalahan lain yang turut menjadi perhatian adalah masih terbatasnya sumber daya dan inovasi dalam layanan pernikahan. Kurangnya tenaga penyuluh agama yang memahami konsep moderasi Islam secara mendalam menyebabkan ketimpangan dalam penyampaian materi bimbingan pra-nikah (Anam, 2024). Padahal, bimbingan yang tepat sangat diperlukan untuk membangun kesadaran pasangan dalam menjalani pernikahan dengan prinsip keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, sesuai dengan ajaran Islam yang moderat (Maimun & Kosim, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang implementasi moderasi Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan keagamaan. Maimun & Kosim, (2019) dalam penelitiannya menyoroti bagaimana konsep moderasi Islam diterapkan dalam kebijakan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam membangun harmoni sosial dan menangkal paham ekstremisme. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membentuk regulasi yang mengakomodasi prinsip moderasi Islam. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Najib & Fata, (2020) membahas implementasi moderasi Islam dalam pendidikan Islam, khususnya dalam kurikulum dan pengajaran di madrasah. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis moderasi Islam dapat menjadi solusi dalam membangun pemahaman agama yang lebih inklusif dan toleran. Penelitian lain oleh Mayangsari, (2016) meneliti inovasi layanan pernikahan di KUA melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Studi ini mengungkapkan bahwa digitalisasi layanan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pencatatan pernikahan. Namun, penelitian ini lebih fokus pada aspek teknis dan administratif, tanpa membahas lebih dalam bagaimana nilai-nilai moderasi Islam diintegrasikan dalam layanan pernikahan.

Dari berbagai penelitian yang telah diungkapkan, belum ada kajian yang secara khusus meneliti bagaimana implementasi moderasi Islam dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pernikahan di KUA Kecamatan Sungai Penuh. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip moderasi Islam diterapkan dalam layanan pernikahan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi Islam dalam meningkatkan layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai moderasi Islam telah diterapkan dalam proses bimbingan pra-nikah, pencatatan pernikahan, serta dalam interaksi antara petugas KUA dengan calon pengantin dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi dalam penerapan moderasi Islam di layanan pernikahan serta

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan KUA berbasis prinsip moderasi Islam.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan layanan keagamaan yang lebih inklusif, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian moderasi Islam dan implementasinya dalam institusi keagamaan, khususnya dalam pelayanan pernikahan di KUA. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Kementerian Agama, KUA, dan penyuluh agama dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kualitas layanan pernikahan yang lebih moderat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan memiliki pemahaman keagamaan yang seimbang.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam kajian akademik, moderasi Islam menjadi salah satu konsep yang banyak dibahas, terutama dalam konteks kehidupan beragama yang harmonis. Moderasi Islam menekankan keseimbangan dalam memahami ajaran agama, menghindari ekstremisme, serta membangun sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi Islam memiliki empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal (Kementerian Agama, 2019a). Keempat indikator ini menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan religius tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan.

Konsep moderasi Islam juga memiliki peran penting dalam layanan publik, termasuk dalam pelayanan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan bukan sekadar ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian sakral yang mengandung nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban pasangan. Oleh karena itu, layanan pernikahan yang diberikan oleh KUA tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup bimbingan pra-nikah yang bertujuan untuk membekali pasangan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat pernikahan dalam Islam.

Kementerian Agama telah menetapkan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan layanan pernikahan di KUA. Regulasi tentang Pencatatan Pernikahan menegaskan bahwa KUA memiliki tugas tidak hanya dalam mencatat pernikahan, tetapi juga dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin (Kementerian Agama, 2019b). Bimbingan ini bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang sejalan dengan ajaran Islam. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya tenaga penyuluh agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang moderasi Islam serta masih terbatasnya akses calon pengantin terhadap informasi yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Seiring dengan berkembangnya konsep moderasi Islam, berbagai penelitian juga telah mengkaji penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam layanan keagamaan. Prastyo & Fikra, (2022) menjelaskan bahwa moderasi Islam dalam pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun pemahaman agama yang lebih inklusif. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan dalam layanan pernikahan di KUA guna membentuk pasangan suami istri yang memiliki pemahaman agama yang seimbang dan tidak terjebak dalam pemikiran ekstrem. Sementara itu, pentingnya inovasi dalam layanan pernikahan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan KUA (Subeitan et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai moderasi Islam diterapkan dalam layanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, perspektif, serta dinamika yang terjadi dalam proses pelayanan nikah yang berbasis moderasi Islam (Chih-Pei & Chang, 2017).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana pegawai KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin berinteraksi dalam proses pelayanan pernikahan serta bagaimana prinsip moderasi Islam diterapkan dalam setiap tahapannya (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh dengan mempertimbangkan peran strategis KUA dalam memberikan layanan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam serta dalam membimbing pasangan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Subjek penelitian dalam studi ini mencakup beberapa kelompok, yaitu pegawai KUA, yang memiliki tugas langsung dalam pelayanan pernikahan; penyuluh agama, yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan pra-nikah; serta calon pengantin, yang menjadi penerima layanan dan dapat memberikan perspektif mengenai efektivitas penerapan moderasi Islam dalam layanan nikah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan masyarakat, khususnya mereka yang pernah berinteraksi dengan layanan pernikahan di KUA, guna memperoleh gambaran lebih luas mengenai persepsi publik terhadap layanan yang diberikan (Huberman, 2014).

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik guna memperoleh informasi yang kaya dan mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan para informan mengenai penerapan moderasi Islam dalam layanan nikah. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pegawai KUA, penyuluh agama, serta pasangan calon pengantin yang telah mengikuti

bimbingan perkawinan. Selain wawancara, penelitian ini juga menerapkan observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung bagaimana proses pelayanan nikah berlangsung di KUA, termasuk pencatatan pernikahan dan bimbingan pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin. Selain itu, studi dokumentasi juga dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, seperti regulasi pemerintah terkait pernikahan, pedoman bimbingan perkawinan, serta laporan kegiatan yang berhubungan dengan layanan nikah di KUA (Pahleviannur et al., 2022).

Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan analisis tematik dalam mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dan mengeliminasi informasi yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi, di mana data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti prinsip moderasi Islam dalam layanan nikah, tantangan dalam implementasinya, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Tahap terakhir adalah interpretasi data, yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis guna menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji (Braun & Clarke, 2006).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang lebih valid dan reliabel (Denzin & Lincoln, 2011). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berharga dalam memahami peran moderasi Islam dalam meningkatkan layanan pernikahan serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan praktik layanan di KUA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek dalam implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik.

1. Implementasi Moderasi Islam dalam Layanan Nikah di KUA Kecamatan Sungai Penuh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip moderasi Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek layanan nikah di KUA Kecamatan Sungai Penuh. Moderasi Islam diwujudkan melalui bimbingan perkawinan, pelayanan administrasi yang inklusif, serta pendekatan dakwah yang mengedepankan nilai keseimbangan dan toleransi. Bimbingan perkawinan menjadi aspek utama dalam implementasi moderasi Islam, di

mana calon pengantin diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam yang moderat. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup aspek fiqh pernikahan, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta prinsip keadilan dalam rumah tangga (Syam & Nawawi, 2019). Selain itu, pendekatan pelayanan yang inklusif juga menjadi bagian dari implementasi moderasi Islam. KUA Kecamatan Sungai Penuh berupaya memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun latar belakang keagamaan. Pegawai KUA telah mengadopsi sikap tasamuh (toleransi) dalam melayani masyarakat, termasuk mereka yang memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda-beda (Syam & Nawawi, 2019).

2. Kendala dalam Implementasi Moderasi Islam

Meskipun telah diterapkan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan moderasi Islam dalam layanan nikah di KUA Kecamatan Sungai Penuh. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi Islam, keterbatasan sumber daya di KUA, serta tantangan dalam menghadapi perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang konservatif mengenai pernikahan, sehingga ada resistensi terhadap konsep bimbingan perkawinan yang menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Beberapa calon pengantin cenderung menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka tanpa memahami esensi moderasi Islam yang ingin ditanamkan dalam program tersebut (Kareema & Garfes, 2020). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana di KUA juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerapan moderasi Islam. Pegawai KUA sering kali harus menangani banyak tugas administratif, sehingga tidak semua pasangan calon pengantin mendapatkan bimbingan secara optimal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dalam proses administrasi masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien (Alimuddin & Al-Amin, 2025).

3. Dampak Implementasi Moderasi Islam terhadap Layanan Nikah

Meskipun menghadapi beberapa tantangan, penerapan moderasi Islam dalam layanan nikah di KUA Kecamatan Sungai Penuh memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya membangun rumah tangga berdasarkan prinsip Islam yang moderat. Selain itu, implementasi moderasi Islam juga berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan di KUA. Pendekatan pelayanan yang lebih inklusif dan ramah membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan terbantu dalam mengurus pernikahan mereka. Hal ini juga memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat edukasi pernikahan yang berbasis nilai-nilai Islam moderat (Syihab, 1996).

4. Strategi Penguatan Moderasi Islam dalam Layanan Nikah

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah di KUA, antara lain:

1) Penguatan Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan perlu lebih ditekankan pada prinsip keseimbangan, keadilan gender dalam rumah tangga, serta pentingnya komunikasi yang sehat dalam pernikahan dengan melibatkan tokoh agama dan akademisi dalam memberikan materi bimbingan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep pernikahan yang moderat.

2) Peningkatan Kapasitas SDM di KUA

Melaksanakan pelatihan berkala bagi pegawai KUA agar lebih memahami konsep moderasi Islam dan mampu mengimplementasikannya dalam pelayanan nikah. Serta menyediakan tenaga penyuluh agama yang lebih kompeten dalam memberikan edukasi mengenai pernikahan berbasis Islam moderat.

3) Optimalisasi Teknologi dalam Pelayanan Nikah

Pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses administrasi pernikahan serta memberikan akses bimbingan perkawinan secara daring bagi pasangan calon pengantin. Serta mengembangkan modul edukasi digital tentang moderasi Islam dalam pernikahan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Penuh telah diterapkan dalam berbagai aspek, terutama dalam bimbingan perkawinan, pelayanan administrasi yang inklusif, serta pendekatan dakwah yang menekankan keseimbangan dan toleransi. Moderasi Islam dalam layanan nikah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek administratif pernikahan, tetapi juga untuk membangun kesadaran calon pengantin mengenai nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu ajaran yang mengutamakan keadilan, toleransi, dan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi Islam, keterbatasan sumber daya di KUA, serta tantangan dalam menghadapi perbedaan pemahaman keagamaan di masyarakat. Beberapa calon pengantin masih memandang bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka, sementara pegawai KUA menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal akibat keterbatasan tenaga dan fasilitas.

Meskipun demikian, implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah telah memberikan dampak positif, baik bagi calon pengantin maupun terhadap peningkatan kualitas pelayanan KUA secara keseluruhan. Calon pengantin menjadi

lebih sadar akan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip Islam moderat, sementara pelayanan di KUA menjadi lebih inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat implementasi moderasi Islam dalam layanan nikah, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan bimbingan perkawinan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual, peningkatan kapasitas pegawai KUA dalam memberikan layanan berbasis moderasi Islam, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pernikahan. Dengan demikian, KUA dapat terus berperan sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat edukasi pernikahan berbasis nilai-nilai Islam yang moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A., & Al-Amin, M. (2025). Peluang dan tantangan teknologi blockchain untuk pencatatan pernikahan di Indonesia. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 107–122.
- Anam, K. (2024). Tahun 2024, PA Sungai Penuh Temukan Mempelai Lakukan Pembatalan Pernikahan. MZK News. <https://mzknews.co/2024/07/13/tahun-2024-pa-sungai-penuh-temukan-mempelai-lakukan-pembatalan-pernikahan/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chih-Pei, H. U., & Chang, Y.-Y. (2017). *John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Hasbi, M. (2019). Dita Milenial dalam Moderasi Peningkatan Pelayanan Penghulu (Studi Kasus di KUA Parindu). *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 233–262.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*.
- Juwita, M., Qadarsih, A. M., & Nebi, O. (2021). Inovasi pelayanan publik bidang sistem informasi manajemen nikah (simkah) di kantor urusan agama (KUA) kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(9), 119–131.
- Kareema, T., & Garfes, H. P. (2020). Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. *Dirasat*, 15(01), 62–71.
- Kementerian Agama. (2019a). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Kementerian Agama. (2019b). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20->

tahun-2019

- Maimun, & Kosim, M. (2019). *Moderasi Islam di Indonesia*. LKiS.
- Mayangsari, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Publika*, 4(10).
- Najib, M. A., & Fata, A. K. (2020). Islam Wasatiah dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal Theologia*, 31(1), 115–138.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Prastyo, T. B., & Fikra, H. (2022). Analisis wacana islam moderat: Kajian tafsir lisan perspektif gus Ahmad Bahauddin Nursalim. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 4(1), 56–66.
- Subeitan, S. M., Kartoredjo, I., Sarib, S., Yusuf, N., & Bilalu, N. (2024). The effectiveness of simkah in enhancing services at the office of religious affairs in Manado city. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(2), 219–244.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syam, N., & Nawawi, N. (2019). Islam Nusantara berkemajuan sebagai basis moderasi Islam di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 236–255.
- Syihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan: Bandung.